



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦁꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anwar Nur Fahrudin , S.STP., M.Eng
Jabatan : Panewu Jetis
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU JETIS



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng
NIP197910051998101002

LAMPIRAN 1

TABEL KINERJA

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Jetis	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,80	I	3,80
					II	3,80
					III	3,80
					IV	3,80*
1.1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Jetis	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,82	I	92,82
					II	92,82
					III	92,82
					IV	92,82*
1.1.1	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
1.1.2	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	81	I	81
					II	81
					III	81
					IV	81*
1.1.3	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	: Rp. 30.000.000,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)	: Rp. 3.319.947.990,32
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum)	: Rp. 43.024.500,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum)	: Rp 70.643.000,00
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)	: Rp 11.682.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum(Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum)	: Rp 52.119.500,00
	Jumlah Anggaran	: Rp. 3.527.416.990,32

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU JETIS



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng

NIP 197910051998101002

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2026

Uraian Tujuan :

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Jetis.

Yang dimaksud dalam tujuan kinerja ini adalah Kapanewon Jetis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Jetis.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Tujuan kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah suatu tolok ukur dan alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Kapanewon. IPP mengukur berbagai aspek pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3.80	Target tersebut sesuai dengan dokumen Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 Kapanewon Imogiri dan dokumen Rencana Kinerja tahun 2026.

Uraian Sasaran :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Jetis.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Jetis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Jetis.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
6. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	Kapanewon Jetis

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	92,82	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahu 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

كابانڤاتڤ بانتول جتيس

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERY MURNIASIH, S.IP.
Jabatan : PANEWU ANOM
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng.
Jabatan : PANEWU JETIS
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Bantul, 12 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU JETIS



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng.
NIP. 197910051998101002

PIHAK PERTAMA
PANEWU ANOM



ERY MURNIASIH, S.IP.
NIP. 197807021997032003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : KAPANEWON JETIS
 Jabatan : PANEWU ANOM
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Indeks	82,6	I	-
					II	82,6
					III	82,6
					IV	82,6*
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,75	I	-
					II	95,75
					III	95,75
					IV	95,75*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Rp. 3.319.947.990,32

Jumlah Anggaran : Rp. 3.319.947.990,32

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 12 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU JETIS



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng.
NIP. 197910051998101002

PIHAK PERTAMA
PANEWU ANOM



ERY MURNIASIH, S.IP.
NIP. 197807021997032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIX DWI MULYANI, SE
Jabatan : PLT. Kepala Jawatan Praja
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M. Eng
Jabatan : PANEWU
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU


ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng
NIP. 197910051998101002

PIHAK PERTAMA
PLT. KEPALA JAWATAN PRAJA


SIX DWI MULYANI, SE
NIP. 197005161990032006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis
 Jabatan : PLT. Kepala Jawatan Praja
 Tahun Anggaran : 2026

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Lap	4	I II III IV	1 1 1 1
2	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	4	I II III IV	1 1 1 1

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp	20.285.500,00
1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Rp	0
2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp	20.285.500,00
Jumlah Anggaran		Rp	20.285.500,00

2 *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng
NIP. 19791005199810 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN PRAJA

A blue ink signature consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical line and a small flourish.

SIX DWI MULYANI, SE
NIP. 197005161990032006



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDARTININGSIH, S.S.M.Si
Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M. Eng
Jabatan : PANEWU
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng
NIP. 19791005 199810 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM



ENDARTININGSIH, S.S.M.Si
NIP. 197409231997032005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis
 Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum
 Tahun Anggaran : 2026

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Jumlah Laporan Pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan.	laporan	2	I II III IV	- 1 - 1*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rp 22.739.000,00

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rp 22.739.000,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 15 Januari 2026



PIHAK KEDUA
PANEWU
 ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng
 NIP. 19791005 199810 1 002

PIHAK PERTAMA
 KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM

ENDARTININGSIH, S.S.M.Si
 NIP. 197409231997032005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARTI, STP
Jabatan : Kepala Jawatan Sosial
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M. Eng
Jabatan : PANEWU
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN SOSIAL

SUNARTI, STP
NIP. 19680115 198803 2 005

PIHAK KEDUA
PANEWU

ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M. Eng
NIP. 19791005 199810 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis
 Jabatan : Kepala Jawatan Sosial
 Tahun Anggaran : 2026


No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemenuhan kebutuhan kegiatan sosial budaya, keagamaan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	I II III IV	2 2 2 1

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:


A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	43.243.000,00
1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	43.243.000,00
Jumlah Anggaran	Rp	43.243.000,00

PIHAK KEDUA
KAPANEWON JETIS



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M. Eng
 NIP. 19791005 199810 1 002

Bantul, 15 Januari 2026
 PIHAK PERTAMA
 KEPALA JAWATAN SOSIAL



SUNARTI, STP
 NIP. 19680115 198803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIX DWI MULYANI, S.E.
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M. Eng
Jabatan : PANEWU
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng
NIP. 19791005 199810 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN



SIX DWI MULYANI, S.E.
NIP. 197005161990032006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis
 Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kalurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemba ga	6	I	6
					II	-
					III	-
					IV	-
2	Terlaksananya Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Lapo ran	4	I	-
					II	3
					III	1
					IV	-
3	Terpenuhinya Dokumen Hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan	Doku men	2	I	-
					II	-
					III	1
					IV	1

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

- A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** **Rp 3.900.000,00**
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Rp 3.900.000,00
- B. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan** **Rp 23.500.000,00**
- 1) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp 23.500.000,00

C. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rp 30.000.000,00
Keistimewaan

1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Rp 30.000.000,00
Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan

Jumlah Anggaran

Rp 57.400.000,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.


Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN

PIHAK KEDUA
PANEWU



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng
NIP. 19791005 199810 1 002


SIX DWI MULYANI, S.E.
NIP. 197005161990032006



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon : 081126356622
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARGONO, SIP
Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :

Nama : ANWAR NUR FAHRUDIN, S.TP.,M.Eng
Jabatan : PANEWU

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN KEMANAN

MARGONO, SIP
NIP. 19680815 199003 1 016



PIHAK KEDUA
PANEWU JETIS

ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M. Eng
NIP. 19791005 199810 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis
Jabatan : Jawatan Keamanan
Tahun Anggaran : 2026

	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	I II III IV	1 1 2 1
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	I II III IV	- - 100 -

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp 11.682.000,00

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp 11.682.000,00

B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp 52.119.500,00 Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 52.119.500,00

Jumlah Anggaran Rp. 63.801.500,00

2.*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN KEMANAN

MARGONO, SIP
NIP. 19680815 199003 1 016



PIHAK KEDUA
PANEWU JETIS

ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M. Eng
NIP. 19791005 199810 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦗꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAMBANG GUNARSO, S.ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ERY MURNIASIH, S.IP
Jabatan : PANEWU ANOM
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU ANOM

ERY MURNIASIH, S.IP
NIP. 197807021997032003

PIHAK PERTAMA
KA. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

LAMBANG GUNARSO, S.ST
NIP. 19730413 199203 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2026

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	I	3
					II	1
					III	0
					IV	0
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	I	4
					II	0
					III	0
					IV	0
3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	I	2
					II	2
					III	0
					IV	0
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
5	Tersedianya jasa komunikasi , sumberdaya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
6	Tersedianya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	I	3
					II	1
					III	0
					IV	0

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Tersedianya jasa pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	I	1
					II	1
					III	1
					IV	1
8	Terpenuhinya jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	I	0
					II	1
					III	2
					IV	5
9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	I	0
					II	1
					III	0
					IV	0

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Sub kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	80.325.652,00
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	6.635.640,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	8.332.412,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	14.357.600,00
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	51.000.000,00
B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	186.173.708,00
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	42.424.000,00
2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	18.400.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	125.349.708,00

C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	280.913.200,00
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	130.913.200,00
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	150.000.000,00
Jumlah Anggaran	Rp	547.412.560,00

2 *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU ANOM



ERY MURNASIH, S.IP
NIP. 197807021997032003

PIHAK PERTAMA
KA. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



LAMBANG GUNARSO, S.ST
NIP. 19730413 199203 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GANJAR YUWONO, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ERY MURNIASIH, S.IP
Jabatan : PANEWU ANOM
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU ANOM

ERY MURNIASIH, S.IP
NIP. 197807021997032003

PIHAK PERTAMA
KA. SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

GANJAR YUWONO, S.E.
NIP. 197406112006041019

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 Tahun Anggaran : 2026

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	7	I	1
					II	2
					III	3
					IV	1
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	I	18
					II	18
					III	18
					IV	18*
3	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku - men	12	I	12
					II	12
					III	12
					IV	12*
4	Terpenuhinya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan-an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordi nasi Penyusunan Laporan Keua ngan ulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keua ngan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:


A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	0,00
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	0,00

2) Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	0,00
3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	0,00
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.772.535.430,32
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.725.975.430,32
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	46.560.000,00
Jumlah Anggaran	Rp	2.772.535.430,32

2 *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA
PANEWU ANOM



ERY MURNIASIH, S.IP
NIP. 197807021997032003

PIHAK PERTAMA
KA. SUBBAG PROGRAM DAN
KEUANGAN



GANJAR YUWONO, S.E.
NIP. 197406112006041019